



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

a. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribukota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan.

Kota Jember dahulu merupakan kota administratif, namun sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Di kota ini terdapat perguruan tinggi

negeri yang ramai di kunjungi pelajar, yaitu Universitas Jember. Hari jadi Kabupaten Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari. ¹

Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Adapun batasan kabupaten Jember adalah sebagai berikut

:

1. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi.
2. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).
3. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.
4. Bagian utara merupakan Laut Jawa.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jember> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandalungan. Masyarakat Pandalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pandalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.329.929 jiwa (JDA, BPS 2011) dengan kepadatan rata-rata 707,47 jiwa/km².²

Menurut data dari Direktori Madrasah Diniyah Provinsi Jawa Timur, untuk wilayah Kabupaten Jember memiliki pondok pesantren sebanyak 309 pondok pesantren. Yang terbagi menjadi pesantren yang berbeda-beda antara pesantren ashriyah (modern), salafiyah, dan kombinasi diantara keduanya. Adapun jumlah menurut datanya sebagai berikut³ :

No.	Tipe Pesantren	Jumlah
1.	Pondok Pesantren Salafiyah	88 Pondok Pesantren
2.	Pondok Pesantren Ashriyah	82 Pondok Pesantren

² <http://www.jemberkab.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

³ <http://www.pondokpesantren.net/ponpren/> diakses pada tanggal 20 Juli 2012

3.	Pondok Pesantren Kombinasi	149	Pondok Pesantren
----	----------------------------	-----	---------------------

b. Profil Kyai Pesantren

a) KH. MAsykur Abdul Mu'id LML (Pondok Pesantren Baitul Arqom)

KH. Masykur Abdul Mu'id LML beliau adalah salah satu kyai besar di Kabupaten Jember dan merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, serta menamatkan pendidikan bacholarius (sarjana S1) di Madinah University, dan pondok pesantren yang di pimpin oleh beliau merupakan alumni pertama Pondok Darussalam Gontor Ponorogo yang mendirikan lembaga pesantren, selain itu juga merupakan pondok yang memiliki predikat pondok pesantren mu'adalah dari kementerian agama. Selain menjadi kyai, beliau juga mempunyai pengalaman dalam hal bertani, terbukti dari seluruh hasil pertanian yang beliau jalankan mampu menjadikan putra-putrinya menjalankan pendidikan sampai ke jenjang S2. Lain hal itu, beliau juga mendapatkan gaji intensif dari Kerajaan Saudi Arabia seperti halnya pimpinan Pondok Darussalam Gontor yang juga mendapatkan gaji intensif. ⁴

Dari perkawinan beliau dengan seorang istri bernama Hj. Shofiyatul Mardiyah :

⁴ Wawancara KH. Masykur Abdul Mu'id LML (Jember, 1 Juni 2012)

Nama	Pa/Pi	Anak ke-	Pendidikan Terakhir	Berkeluarga
Hj. Iffat Maimunah M.Ag	Putri	1	S2 Pps. UIN Maliki	Sudah
H. Izzat Fahd S.Pdi	Putra	2	S1 ISID Gontor	Sudah
H. Ismat Syauqi. S.Thi.,M.Ed	Putra	3	S2 IAIN Sunan Ampel SBY	Sudah
dr. Azmi Farhadi	Putra	4	FK. UNAIR SBY	Belum
H. Muhammad Imaduddin	Putra	5	S1 UIN Maliki (Proses)	Belum

b) KH. Abdul Kholiq.Lc, (Ponpes Salafiyah Al-Multazam)

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al Multazam Kecamatan Balung yang dipimpin oleh dengan seorang istri bernama Hj. Thoyyibah.

Kyai tersebut pernah menamatkan bacholariusnya di Ummul Qura' University di Makkah, saat ini beliau menjadi salah satu kyai sepuh yang memegang peranan ta'mir masjid Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dimana beliau mendapatkan amanah selama hamper 20 tahun menjadi ketua ta'mir Masjid Jami' Kecamatan Balung, pondok yang di dirikan oleh beliau fokus pada pendidikan kitab-kitab turats, sehingga banyak sekali murid yang berdatangan dan alumninya pun menjadi pemuka di daerahnya masing-masing, bahkan beliau adalah sosok kyai yang menjadikan rujukan dalam pembahasan kitab kuno dan menjadi rujukan oleh mahasiswa di Kabupaten Jember.⁵

⁵,Wawancara KH. Abdul Kholiq.Lc. (Jember, 27 Mei 2012)

Dari perkawinan beliau dengan seorang istri bernama Hj. Thoyyibah mendapatkan keluarga dengan jumlah putra-putri sebagai berikut :

Nama	Putra/Putri	Anak ke-	Pendidikan Terakhir	Berkeluarga
Fairus	Putri	1	Pondok sendiri	Sudah
Fufah	Putri	2	Pondok sendiri	Sudah
Nabil	Putri	3	Pondok sendiri	Sudah
Duror	Putri	4	Pondok sendiri	Belum

c) Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag (Ponpes Salafiyah Darul Arifin)

Pondok Pesantren Salafiyah Darul Arifin Kecamatan Curah Kalong yang dipimpin oleh Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag dengan seorang istri bernama Hj. Mas'udah.

DR. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag beliau merupakan kyai besar di Kabupaten Jember dan merupakan salah satu kader muda NU dan saat ini beliau menjadi Ketua PCNU Kabupaten Jember, selain di kenal sebagai seorang kader muda NU yang cerdas, beliau juga mempunyai keberanian dalam bidang keilmuan, terbukti pernah bertanding debat dengan Ketua PBNU Pusat Dr. H. Said Aqil Siradj, selain itu beliau juga dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan saat ini pondok pesantren yang di pimpin oleh beliau dikenal oleh masyarakat luas, banyak dari kalangan masyarakat yang mengenyam

pendidika Islam di pondok pesantren tersebut, bahkan dalam karir politik beliau pernah menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Jember, beliau bahkan menjadi rujukan kader muda NU yang mewakili NU dalam kanevas internasional seperti di negara Belanda, Jerman, dan Prancis. Dalam kesehariannya, beliau mendapatkan mata pencaharian dari bertani, dimana tanah yang dimiliki oleh beliau di jadikan cocok tanam yang di serahkan kepada pembantu beliau. Selain itu beliau juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Jember yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.⁶

Dari perkawinan beliau dengan seorang istri bernama Hj. Mas'udah telah mendapatkan putra-putri sebagai berikut :

Nama	Putra/Putri	Anak ke-	Pendidikan Terakhir	Berkeluarga
Farah	Putri	1	Mts Ps. Darul Arifin	Belum
Nabil	Putra	2	Pondok sendiri	Belum
Hisyam	Putra	3	Pondok sendiri	Belum
Wofir	Putra	4	Pondok sendiri	Belum

d) KH. Nashir Abdul Majidi (Ponpes Bustanul Ulum Al-Majidi)

Pondok Pesantren Bustanul Ulum Al-Majidi Kecamatan Selodakon yang dipimpin oleh KH. Nashir Abdul Majidi dengan seorang istri bernama Hj. Nur Azizah. Kyai ini merupakan kyai yang jauh dari kehidupan kota, namun merupakan kyai yang dikenal dan kyai besar di

⁶ Wawancara Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin. M.Ag (Jember, 27 Mei 2012)

Kabupaten Jember, pondok pesantren yang di dirikan oleh beliau adalah pondok pesantren yang di rintis mulai dari nol, dimana pendiriannya tepat jauh sekali dari kota, dengan maksud pembelajaran agama (kitab kuning) lebih bisa di dalami oleh para santri-santrinya, kyai yang memimpin pondok pesantren ini pernah mengenyam pendidikan non formalnya (baca : ngaji kitab) di Masjidil Haram Makkah, meski berada jauh dari kota, pondok pesantren ini menjadi rujukan dari para santri-santri untuk belajar ilmu agama. Salah satu bukti kharismatik beliau, pondok pesantren salafiyah yang beliau dirikan di atas gunung yang jauh dari peradaban kota mampu menjadikan masyarakat sadar akan keilmuan agama dan belajar kepada sosok kyai tersebut. Dari kisaran santri yang berada dalam pondok pesantren salafiyah tersebut telah berjumlah 365 santri. Sebagai seorang kyai, beliau mendapatkan mata pencaharian dari bertani, dimana seluruh tanah yang dimiliki oleh beliau diserahkan kepada pembantunya untuk ditanami. Dari sini beliau merasa tenang dalam mengemban amanah sebagai kyai.⁷

Selanjutnya dari perkawinan beliau dengan seorang istri beliau mendapatkan putra-putri dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Putra/Putri	Anak ke-	Pendidikan Terakhir	Berkeluarga
Lailatul Mubarakah	Putri	1	STAIN Jember	Sudah
In'am Muthmainah	Putri	2	Pondok Sendiri	Belum
Muhammad Faiz	Putra	3	Pondok Sendiri	Belum

⁷ Wawancara KH. Nashir Abdul Majidi (Jember, 27 Mei 2012)

Mutiatus Sholihah	Putri	4	Pondok Sendiri	Belum
-------------------	-------	---	----------------	-------

e) Drs. KH.A. Fauzan. S. M.A (Ponpes El Anisa)

Pondok Pesantren El Anisa Kecamatan Tegal Besar yang dipimpin oleh Drs. KH.A. Fauzan. S. M.A dengan seorang istri bernama Hj. Lilik Maslichah⁸

Beliau adalah sosok kyai sepuh di Kabupaten Jember tepatnya berada di daerah perkotaan, namun meski beliau sudah berumur diatas 73, beliau merupakan kyai yang mempunyai pendirian yang sangat kuat dan teguh, bahkan beliau mampu mencetak alumni yang berkiprah di masyarakat luas, terbukti salah satu alumninya adalah Dr. Sa'adullah M.Ag. yang menjadi Ketua 3 di IAIN Kudus. Juga istri dari KH. Masykur Abdul Mu'id LML yang bernama Hj. Shofiyah Mardiansyah pernah belajar agama kepada beliau. Meski beliau berada di tengah-tengah perkotaan, namun semangat beliau dalam bertani masih tetap dimiliki, hal ini terbukti dari seluruh putra-putrinya mengenyam pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi merupakan hasil biaya dari bertani.

Dari perkawinan beliau dengan seorang istri bernama Hj. Lilik beliau mendapat putra-putri sebagai berikut :

Nama	Putra/Putri	Anak ke-	Pendidikan Terakhir	Berkeluarga
Dr. Ir. Sholeh Afifi. M.Si	Putra	1	UNAIR SBY	Sudah
Drs. Zaenal Fanani M.Ag	Putra	2	IAIN SBY	Sudah
Hj. Anisah Hurriyah S.Pdi	Putri	3	IAIN SBY	Sudah

⁸ *Wawancara* Drs. KH.A. Fauzan. S. M.A (Jember, 9 Juni 2012)

H. Adib kamali. M.A	Putra	4	UNESA SBY	Belum
---------------------	-------	---	-----------	-------

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian.

Pembagian harta waris di keluarga kyai masih menjadi pertanyaan besar oleh sebagian besar masyarakat bahkan oleh sebagian besar akademisi, sebab kyai adalah sebagai penerus ulama, dan ulama adalah sebagai pewaris dari para nabi-nabi. Lain hal itu, karena di negara Indonesia hukum pewarisan masih terpengaruh oleh hukum adat serta hukum bilateral.

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pembagian harta waris di keluarga kyai pesantren di kabupaten Jember, peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi para informan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Peneliti memaparkan data wawancara berdasarkan rumusan masalah sebelumnya.

1. Cara Pembagian Harta Warisan Kyai

a) Waktu Pembagian Harta Waris

Dalam pemaparan ini, peneliti membagi jawaban informan secara berurutan dengan mengutip jawaban para informan mengenai waktu pembagian harta waris.

Disini peneliti mendatangi KH. Abdul Kholiq.,Lc lalu beliau memaparkan dengan tegas bahwa beliau sudah tidak memiliki harta, karena beliau sudah memberikan harta yang beliau miliki, hal ini senada dengan jawaban beliau ketika peneliti mewawancarai beliau.

Berikut petikan jawaban beliau :

“.....ketika saya nanti akan mati, saya sudah tidak memiliki apa-apa, saya hanya numpang tinggal sama anak-anak, sebab hidup di dunia ini hanya titipan, nah berhubung saya akan mati, maka harta yang saya miliki, saya berikan saja kepada anak-anak saya...”⁹

Lalu kemudian peneliti melanjutkan penelitian dengan mewawancarai KH. Masykur Abdul Mu'id LML yang bertempat di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung lor Jember. Beliau memaparkan bahwa membagikan hartanya di saat beliau sudah merasa di penghujung kehidupan, dimana di usianya yang sudah sepuh beliau tidak begitu menginginkan hartanya, lain itu beliau memiliki inisiatif seperti ibunda beliau, hal ini serupa dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam pembagian warisan, saya mengikuti pola pembagian yang diajarkan oleh ibu saya, dimana beliau ketika masih hidup dan sebelum meninggalkan dunia menginginkan sekali melihat anak-anaknya bahagia dan berkecukupan...”

“Oleh karenanya, sebagai seorang bapak, saya memiliki kewajiban untuk dari mendidik sampai menikahkan, dalam hal pendidikan, saya ingin anak-anak saya mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi dari saya yang hanya bacheloraus, serta mampu menghidupi keluarganya dalam hal nafkah, jika

⁹ Wawancara, KH. Abdul Kholiq L.c. (Jember, 27 Mei 2012)

belum mampu, maka akan saya dorong sampai mampu berdiri sendiri...,”¹⁰

Lalu peneliti melanjutkan penelitian dengan mewawancarai KH. Nashir Abdul Majidi di Pondok Pesantren Salafiyah Bustanul Ulum Al-Majidi Desa Selodakon Kecamatan Tanggul. Dalam hal ini, beliau memaparkan dengan bahasa daerah Madura, bahwa dalam pembagian harta, beliau sudah mempersiapkan ketika anak-anak beliau lahir, hal ini seperti jawaban dari pemaparan beliau :

“Kuleh nekah awerisagi ilmu ke anak potoh. Kuleh nekah kan ulama’, ulama nekah penerus derih derih nabi, pewaris sah nabi. Benni pewris sah dunnyah. Masalah dunnyah, dhimin ben kuleh la ngucak ke anak potoh tak usa mentingagi dunnyah. Kuleh terro anak potoh kuleh deddih ulama’, benni tokang degeng.”

Dalam arti bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“Saya itu mewariskan ilmu kepada anak-anak saya. Saya itu ulama’, ulama’ itu pewaris nabi, bukan pewaris harta. Sejak awal anak-anak saya lahir, mengenai masalah harta mereka nantinya, hal tersebut sudah saya kesampingkan. saya menginginkan mereka menjadi ulama’, bukan sodagar.”¹¹

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin., M.Ag, dan dalam wawancara ini, beliau menjelaskan bahwa sudah tidak ada warisan, karena harta sebelum orang tua beliau

¹⁰ Wawancara, KH. Masykur Abdul Mu’id LML (Jember, 1 Juni 2012)

¹¹ Wawancara, KH. Nashir Abdul Majidi (Jember, 27 Mei 2012)

wafat sudah dibagikan terdahulu, seperti kutipan wawancara berikut

:

“Jadi yang jelas tidak ada warisan. Karena sudah dibagi. Ketika masih ada abah dan umi sudah dibagikan semua dan sudah diberikan pada putra putrinya semuanya. jadi tidak ada warisan. Jadi yang dipakai adalah sistem hibah. Dalam hibah itu, tergantung pada yang mau menghibahkan. Rumah yang ditempati abah pada saat wafat itu sudah atas nama saya. Jadi sebelum meninggal, rumah itu sudah diberikan kepada saya. Abah dulu wafat memang tidak ingin meninggalkan masalah bagi anak-anaknya...”¹²

Dan yang terakhir tentang waktu pembagian harta waris, peneliti menemui kyai sepuh sebagai informan, dimana dalam penyampaian beliau memaparkan sangat singkat dan padat, berikut adalah penyampaian beliau mengenai pembagian harta waris :

“Pesantren ini sudah diwakafkan berdasarkan rapat keluarga pada tahun 1982. Anak-anak hanya diwajibkan mengelola sesuai dengan visi dan misi pesantren. Visi dan misi pesantren disini adalah menjadikan santriwati yang bisa membumikan Al-Qur’an...”¹³

b) Distribusi Harta Waris

Dalam pemaparan hasil penelitian ini, peneliti juga mewawancarai informan mengenai aset harta yang dibagikan ketika beliau masih

¹² Wawancara, Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag. (Jember. 27 Mei 2012)

¹³ Wawancara, Drs. KH. A.Fauzan.S.M.Ag (Jember, 09 Juni 2012)

hidup dan aset harta yang menjadi harta waris ketika beliau sudah meninggal dunia.

KH. Kholiq.,Lc dalam membagikan hartanya, beliau hanya menisakan perabotan rumah tangga dan kitab-kitab yang beliau miliki, seperti jawaban singkat beliau :

“.....yang saya wariskan itu hanya sandal, bangkiak, kompor, perabotan rumah tangga serta kitab-kitab di lemari itu....”¹⁴

Dan ini berbeda dengan Drs. KH. A.Fauzan.S.Mag, dimana beliau tidak mewarisi sesuatu kecuali Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan motivasi dari visi dan misi pondok pesantren beliau, berikut jawaban singkat beliau :

“Saya meniru Nabi. Ittiba' Nabi. Nabi itu kan tidak meninggalkan warisan kecuali Al-Qur'an dan Sunnah.”¹⁵

Juga pemaparan KH. Masykur Abdul Mu'id LML, bahwasanya beliau memberikan seluruh hartanya yang berupa tanah, sawah dan rumah, yang semua hal tersebut sudah di atas namakan kepada anak-anaknya, akan tetapi pengeolaannya tetap beliau yang mengawasi jika terdapat anak-anaknya belum dalam jenjang keluarga, senada petikan jawaban beliau :

“Saya sekarang sudah berumur 64 tahun, tidak menginginkan harta, seluruh harta saya dan harta istri saya sudah kami

¹⁴Wawancara, KH. Abdul Kholiq L.c. (Jember, 27 Mei 2012)

¹⁵ Wawancara, Drs. KH. A.Fauzan.S.M.Ag (Jember, 09 Juni 2012)

berikan kepada anak-anak saya, baik berupa tanah yang sudah saya balik namakan atas nama anak saya, namun dalam pengelolaannya masih saya pegang..., ”¹⁶

Akan tetapi pembagian harta yang berupa aset menurut jawaban dari wawancara terhadap Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin M.Ag dan KH. Nashir Abdul Majidi, beliau berdua mewarisi aset tanah, akan tetapi tanah tersebut wajib dijadikan sebagai ladang perjuangan yaitu berupa pondok pesantren.

c) Sistem Pembagian Harta Waris

Adapun mengenai sistem pembagian harta, terdapat dari ke-4 informan atau kyai yang membagikan hartanya dengan cara hibah dengan system yang berbeda dan 1 kyai tidak memberikan sesuatu dari hartanya. Berikut adalah jawaban dari ke-4 kyai yang membagikan hartanya dengan cara hibah tetapi dengan system yang berbeda.

1) KH. MAsykur Abdul Mu'id LML :

“Saya sekarang sudah berumur 64 tahun, tidak menginginkan harta, seluruh harta saya dan harta istri saya sudah kami berikan kepada anak-anak saya, baik berupa tanah yang sudah saya balik namakan atas nama anak saya, namun dalam pengelolaannya masih saya pegang..., ”

Beliau menghibahkan hartanya ketika masih hidup dengan mengatas namakan anak-anaknya, akan tetapi beliau masih terus mengawasi dan mengelola harta yang sudah dihibahkan tersebut.

¹⁶ Wawancara, KH. Masykur Abdul Mu'id LML (Jember, 1 Juni 2012)

2) KH. Abdul Kholiq.,Lc :

“.....yang saya wariskan itu hanya sandal, bangkiak, kompor, perabotan rumah tangga serta kitab-kitab di lemari itu....”

Beliau sudah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya akan tetapi beliau tetap member harta untuk dijadikan sebagai warisan ketika beliau sudah meninggal dunia, harta tersebut berupa perabotan rumah tangga dan kitab-kitab beliau.

3) Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin., M.Ag :

“Jadi yang jelas tidak ada warisan. Karena sudah dibagi. Ketika masih ada abah dan umi sudah dibagikan semua dan sudah diberikan pada putra putrinya semuanya. jadi tidak ada warisan. Jadi yang dipakai adalah sistem hibah. Dalam hibah itu, tergantung pada yang mau menghibahkan. Rumah yang ditempati abah pada saat wafat itu sudah atas nama saya. Jadi sebelum meninggal, rumah itu sudah diberikan kepada saya. Abah dulu wafat memang tidak ingin meninggalkan masalah bagi anak-anaknya...”

Lalu kutipan jawaban beliau yang lain :

“Saya akan melaksanakan apa yang abah saya laksanakan, yaitu menghibahkan. Dengan alasan saya tidak meninggalkan masalah nantinya bagi anak-anak saya...”

Dalam hal pembagian harta, beliau menjadikan hibah sebagai system pembagian hartanya.

4) KH. Nashir Abdul Majidi

Sebagaimana pemaparan wawancara sebelumnya, beliau telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya ketika mereka sudah lahir.

5) Drs. KH. A. Fauzan S.M.Ag :

“Pesantren ini sudah diwakafkan berdasarkan rapat keluarga pada tahun 1982. Anak-anak hanya diwajibkan mengelola sesuai dengan visi dan misi pesantren. Visi dan misi pesantren disini adalah menjadikan santriwati yang bisa membumikan Al-Qur’an...”

Beliau mewakafkan harta dan tanahnya untuk pesantren yang beliau perjuangkan. Akan tetapi menurut data profil kyai tersebut, anak-anak beliau sudah beliau beri pendidikan yang tinggi, sehingga dari proses pendidikan tersebut anak-anaknya sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri.

Agar lebih mudah memahami dari hasil pemaparan diatas, peneliti menyajikan data dalam bentuk klasifikasi yang mudah. Berikut tabel :

Informan / Kyai	Waktu Pembagian	Distribusi	Sistem Pembagian
KH. Masykur Abdul Mu'id LML	Ketika masih hidup	Tanah, Rumah, Sawah dan Kendaraan Pribadi	Hibah harta akan tetapi tetap mengawasi dan mengelolanya.
Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag	Ketika masih hidup	Tanah, Rumah, pondok	Menghibahkan seluruh hartanya,

		pesantren	dan tidak ada sistem pewarisan dalam keluarga beliau.
KH. Nashir Abdul Majidi	Ketika masih hidup (yaitu ketika anak-anak beliau lahir)	Tanah, pondok pesantren, rumah.	Hibah
KH. Kholiq.,Lc	Ketika masih hidup dengan menyisakan harta yang bukan prioritas	Hibah : Tanah, rumah, kendaraan pribadi. Warisan : Perabotan rumah tangga dan kitab-kitab.	Hibah untuk harta yang pokok serta mewariskan harta yang bukan pokok atau bukan menjadi prioritas.
Drs. KH. Fauzan.M.Ag A.	Ketika masih hidup.	Mewakafkan tanah untuk pondok pesantrennya. Memberikan pendidikan.	

2. Faktor Pembagian Harta Waris

Disini peneliti akan memaparkan tentang faktor pembagian harta waris ke-lima kyai yang menjadi informan. Dimana faktor yang menjadi pembagian harta waris ke-lima kyai juga berbeda-beda, disini peneliti memaparkan secara berurutan.

a) KH. Masykur Abdul Mu'id LML

“Alasan saya hanyalah ketika saya sudah meninggal, seluruh anak-anak saya berkumpul bukan membicarakan tentang harta saya, tetapi membicarakan bagaimana kelanjutan dan kehidupan pondok ini...,”

“Jadi, alasan utama saya mengkayakan anak-anak saya hanya ingin menjadikan pondok ini sebagai amal ibadah, dan tidak akan pernah terputus...,”

“Sebab, banyak sekali pondok saat ini, ketika kyainya sudah tiada, maka anak-anaknya berebut tanah, bahkan tanah pondoknya pun dijadikan rebutan..., sehingga dari sini dari saya yang seorang diri membangun pondok ini, maka nantinya seluruh anak saya yang berjumlah 5 orang akan memikirkan pondok ini secara bersama-sama...,”

“Disadari atau tidak disadari, saya juga meniru nabi Muhammad saw, beliau ketika mati pun hanya tetap memikirkan umatnya, lalu beliau hanya memberikan 2 hal saja, yaitu Al-Qur’an dan Al-hadits, dan saya hanya meninggalkan pondok ini untuk dirawat dan diperjuangkan, yang nantinya untuk umat Islam...,”¹⁷

b) Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.,M.Ag

“Saya jelaskan bahwa kyai itu sesungguhnya bukan takut kepada faraidh atau mendua, akan tetapi kyai itu tidak menginginkan anak-anaknya terlena hanya karena harta, dan menginginkan keturunannya itu hanya fokus kepada satu tujuan, yaitu pondok pesantren yang berorientasi kepada umat islam, meneruskan warisan perjuangan nabi dan ulama terdahulu, sesungguhnya perjuangan terhadap

¹⁷ Wawancara, KH. Masykur Abdul Mu'id LML (Jember, 1 Juni 2012)

agama Islam itu adalah warisan sesungguhnya yang di berikan Rasulullah saw, seperti halnya ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. 1 hal lagi, karena kematian itu sendiri juga menjadi rahasia dan misteri ilahi, bahkan seorang nabi pun tidak mengetahui kapan ia akan meninggal dunia, Islam sendiri memberikan banyak jalan dalam mengamankan atau menyelamatkan harta seorang manusia, bisa melalui hukum waris, hibah, dan wasiat....”

“Jika seorang kyai wafat dan meninggalkan warisan, memakai hukum waris pun itu sungguh sangat baik sekali, karena hukum faraidh itu adalah sebaik-baiknya hukum yang diberikan oleh Rasulullah saw, perlu diketahui sebelumnya, bahwa pada zaman jahiliah seorang wanita itu tidak diberikan harta warisan sedikit pun, hanya mereka yang berperang dan memanggul senjata, akan tetapi setelah Islam datang, Islam menyelamatkan manusia dari perpecahan dan memberikan keadilan, oleh karenanya prinsip 2:1 itu sesungguhnya sudah sangat baik untuk diterapkan dalam hukum pewarisan...”¹⁸

c) KH. Nashir Abdul Majidi

“Menabi ulama’ nekah ngurusin dunnyah, pas serah se ngurus sah ummat. Mompong kuleh gik bedeh, dunnyah se

¹⁸ Wawancara, Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag. (Jember. 27 Mei 2012)

bedeh ben kuleh e begi sedejeh ke anak potoh. Makle pagi' sobung masalah e budih areh..”

Dengan terjemah bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Alasannya, kalau ulama’ sudah mengurus harta, siapa yang mengurus ummat. Oleh karena itu, mumpung saya masih ada, saya membagikan semua harta agar nantinya ketika saya sudah tidak ada tidak menyisakan masalah...”¹⁹

d) KH. Abdul Kholiq.,Lc

“yang paling penting dan paling utama, saya menitipkan pondok ini kepada anak-anak dan menantu-menantu saya, bahwa tanah di pondok ini bukan milik saya, tapi milik ummat islam”

“saya tidak ingin meninggalkan pertengkaran di antara anak-anak atau di keluarga saya, bahkan permusuhan hanya karena harta, perlu anda fahami dan sudah jelas sebabnya bahwa harta dan anak adalah fitnah, saya hanya menghindari hal tersebut, karena warisan itu adalah harta yang ditinggal mayit, dan saya bukan mayit untuk saat ini, maka harta yang saya bagikan saat ini itu bukan warisan, karena warisan sendiri itu memiliki hukum yang harus dipatuhi yaitu hukum faraidh...”²⁰

¹⁹ Wawancara, KH. Nashir Abdul Majidi (Jember, 27 Mei 2012)

²⁰ Wawancara, KH. Abdul Kholiq L.c. (Jember, 27 Mei 2012)

e) Drs. KH. A. Fauzan.S.M.Ag

“Saya meniru Nabi. Ittiba’ Nabi. Nabi itu kan tidak meninggalkan warisan kecuali Al-Qur’an dan Sunnah.”²¹

Setelah mengamati terhadap hasil wawancara dari ke-lima informan, peneliti mengambil kesimpulan menurut data informan dan mengklasifikasikannya.

Adapun yang menjadi kesimpulan dari faktor pembagian harta waris ke-kyai tersebut bahwa 1) KH. Masykur Abdul Mu’id LML, dengan tegas menerangkan bahwa ingin memperjuangkan pondok pesantren yang beliau dirikan, dalam hal ini beliau akhirnya berupaya mengkader anak-anaknya, dan tanpa melupakan kesejahteraan anak-anaknya, sehingga beliau memberikan kesejahteraan dahulu kepada anak-anaknya supaya kelak anak-anaknya hanya berfikir dan berjuang untuk pondok pesantrennya. Di satu sisi yang lain bahwa beliau juga ingin meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad saw yang tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. 2) Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, ingin menyelamatkan keluarganya dari kefakiran dan ingin menjadikan ilmu sebagai warisan utama, sehingga nantinya perjuangan terhadap pondok pesantrennya akan berlangsung ketika beliau telah tiada. 3) KH. Nashir Abdul Majidi, beliau menegaskan bahwa sosok ulama’ yang ingin beliau wariskan kepada anak-anaknya, sehingga nantinya ummat akan terselamatkan dari upaya pendangkalan faham agama. 4) KH. Abdul Kholiq.,Lc, beliau menitipkan pondok pesantrennya

²¹ Wawancara, Drs. KH. A.Fauzan.S.M.Ag (Jember, 09 Juni 2012)

kepada anak-anaknya, sehingga disini beliau memberikan hartanya untuk menghindari permusuhan diantara anak-anaknya, upaya tersebut beliau murni untuk perjuangan pondok pesantrennya. 5) Drs. KH.A.Fauzan.S.M.Ag, beliau hanya memberikan jawaban singkat, yaitu ingin mengikuti sunnah Rasulullah saw.

Agar lebih mudah untuk memahami pemaparan faktor pembagian harta kyai, peneliti mengklasifikasikannya dalam bentuk tabel berikut

:

Informan / Kyai	Faktor Pembagian Harta Waris
KH. Masykur Abdul Mu'id LML	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan perjuangan pondok pesantren. 2. Menghidupi keluarga. 3. Meneladani Rasulullah saw
Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan perjuangan pondok pesantren. 2. Menyelamatkan keluarga
KH. Nashir Abdul Majidi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelamatkan keluarga. 2. Meneladani Rasulullah saw
KH. Abdul Kholiq.,Lc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan perjuangan pondok pesantren. 2. Menyelamatkan keluarga
Drs. KH. A.Fauzan.S.Mag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneladani Rasulullah saw

3. Pemaparan Anak Kyai Terhadap Pembagian Harta Waris

Untuk mempertahankan ke-akuratan hasil pemaparan para kyai sebagai objek penelitian, disini peneliti juga mewawancarai sebagian anak-anak dari para kyai tersebut.

Peneliti mendatangi salah satu putra ke-2 KH. Masykur Abdul Mu'id LML yang bernama H. Izzat Fahd.,S.Pd beliau saat ini juga menjadi salah

satu kader untuk meneruskan tonggak kepemimpinan KH. Masykur Abdul Mu'id LML, dari hasil wawancara dengan beliau dapat dipaparkan bahwa

:

“..... benar apa yang disampaikan oleh bapak, karena saat ini sendiri, saya sudah memiliki rumah untuk dihuni, mobil untuk dikendarai dan sawah sebagai mencari nafkah, sehingga dari apa yang diberikan oleh bapak, saya bisa focus untuk meneruskan cita-cita beliau terhadap pondok ini...”²²

Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan putri pertama dari KH. Nashir Abdul Majidi yang bernama Lailatul Mubarakah, dari pemaparan informan peneliti mendapatkan kebenaran bahwa sejak beliau lahir beliau sudah mendapati harta yang akan beliau miliki kelak. Berikut pemaparan informan :

“..... sebenarnya saya tidak ingin bercerita mengenai harta warisan, karena saya juga anak pertama yang harus bisa menjadi teladan bagi adik-adik saya, tapi kesimpulan saya, memang benar apa yang sudah dilakukan oleh abah saya, dan saya dengan adik-adik saya sudah mengetahuinya...”²³

Kemudian peneliti juga mewawancarai Farah, salah satu putri pertama dari Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.,M.Ag, berikut pemaparan informan

“.... inggeh, leres sing di dawuhaken sangking abi, abi pun supeh dawuh meniko, kulo kiyambak dikengken sinau sing sregep, soale

²² Wawancara, H. Izzat Fahd S,Pdi (Jember, 21 September 2012)

²³ Wawancara, Lailatul Mubarakah (Jember, 21 September 2012)

*kulo kiyambak niku kader...*²⁴ yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu :

“iya benar apa yang di ucapkan dari abi, abi sudah lama bilang seperti itu, saya sendiri juga disuruh lebih rajin belajar dan ngaji, karena saya itu kader....”

Lalu dilanjutkan kepada putra terakhir dari Drs. KH.A.Fauzan.S.M.Ag yang bernama H. Adib kamali. M.A

*“....saya sendiri juga sudah lama tahu bahwa pondok ini adalah wakaf abah, saya adalah putra terakhir, bersama kakak-kakak saya, saya diberi bekal pendidikan sampai jenjang yang tinggi, ya itu nantinya yang diinginkan abah... alhamdulillah dengan itu saya bisa mencari nafkah sendiri ”*²⁵

Dan yang terakhir dari Duror adalah putri terakhir dari KH. Abdul Kholiq L.c, berikut pemaparan dari wawancara bersama informan yang juga anak kyai Kholiq. L.c :

*“....seperti yang sampean lihat di rumah abi, sudah tidak ada yang istimewa dari peninggalan yang ada di rumah abi, abi sudah bilang bahwa abi sekarang numpang, jadi tinggal wafatnya saja,... ”*²⁶

C. Analisis Data

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud

²⁴ Wawancara, Farah (Jember, 21 September 2012)

²⁵ Wawancara, H. Adib Kamali, M.A (Jember, 22 September 2012)

²⁶ Wawancara, Duror (Jember, 23 September 2012)

maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).²⁷

Akan tetapi, disini kemudian setelah peneliti melakukan penelitian terhadap keluarga kyai di kabupaten Jember mengenai tentang pembagian harta waris, peneliti menemukan kesimpulan dengan berbagai faktor dan alasan bahwa seluruh kyai di kabupaten Jember dapat digeneralisasikan bahwa pembagian harta pokoknya yang berupa tanah, rumah, kebun, sawah, dan kendaraan pribadi dilaksanakan dengan cara hibah yaitu ketika para pewaris masih hidup dan meninggalkan sisa harta untuk dijadikan sebagai harta warisan yang tidak menjadi prioritas kehidupan seperti perabotan rumah tangga, kitab-kitab, perabotan dapur dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Ingin menyelamatkan anak-anak dan keluarganya dari fitnah,

²⁷ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam, Edisi Revisi. (UII Press. Yogyakarta: 2001)Hlm. 132

”Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Al-Anfal: 28)

2) Menyelamatkan anak-anaknya dan keluarganya dari kefakiran,

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151)

3) Meneruskan perjuangan pondok pesantrennya.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (At-Taubah : 122)”

4) Meniru Nabi saw yang tidak mewariskan harta akan tetapi melainkan ilmu,

Seperti sabda Nabi Muhammad saw yang artinya berbunyi :

“Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, dan mereka (para Nabi) tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang

mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.”²⁸

Dengan pembagian cara hibah ini dibolehkan, hal ini senada dengan paparan oleh Ibnu Qudamah bahwa :

“Harta Pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya”²⁹

Serta juga seperti pemaparan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid* bahwa :

“Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh.”³⁰

Namun di dalam pembagiannya, seluruh harta yang akan dibagikan tetap adil antara anak-anaknya. Hal ini terungkap dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa’ ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Hal tersebut juga senada dengan sabda Nabi Muhammad saw yaitu :

²⁸ (HR. Ahmad [II/252, 325], Abu Dawud [3641], At-tirmidzi [2682], dll.)

²⁹ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, (Beirut, Daar al Kitab al Arabi) : 6/246

³⁰ Ibnu Rusydi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah) 2/327).

عن النعمان بن بشير أنّ أباه أتى به رسول الله صز فقال : هذا غلاما كانا لى, فقال رسول الله ص. اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال : لا, فقال رسول الله صز فارجه و فى لفظ : فانطلق ابي الى النبي ص. ليسهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال : لا. قال اتق الله واعدلوا بين اولادكم فرجع ابي. فردّ تلك الصدقة. متفق عليه.

“956. dari an-Nuamai bin Basyir, bahwasanya bapaknya bawa dia kepada Rasulullah saw., lalu ia berkata : Sesungguhnya ada pada saya telah hibahkan kepada anak saya ini seorang budak semua yang ada pada saya. Maka Rasulullah saw bertanya : adakah semua anak-mu engkau hibahkan seperti ini? Ia jawab : Tidak! Maka Rasulullah saw. bersabda : Jika demikian, tariklah dia kembali ; dan pada satu lafadz : Bapak saya pergi kepada Nabi saw. buat ia saksi pemberiannya kepada saya, maka sabdanya : Apakah engkau berbuat begini kepada anak-anakmu semuanya?. Ia jawab : Tidak! Sabdanya : Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah antara anak-anak kamu, lalu bapak saya pulang dan tarik kembali pemberian itu. *Muttafaq Alaihi*”³¹

Lalu Negara Indonesia sendiri dalam mengatur hibah ternyata juga menjadikannya sebagai hukum waris, hal ini terbukti dengan penyebutan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

Hibah

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

³¹ Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam* (Surabaya: Daar al Ilmu) Hlm. 465.

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Akan tetapi, bukan berarti seorang kyai itu takut dalam menghadapi pewarisan, namun karena waris itu terjadi ketika kematian sudah datang menjemput, dan kematian tersebut menjadi hak dan rahasia Allah swt. Sehingga dari sini, seorang kyai pun tidak dapat mengetahui kapan ia akan meninggal, dengan alasan untuk mengambil hikmah, sehingga ingin melihat keturunannya kelak masih bisa dimanfaatkan oleh ummat Islam, sehingga pembagiannya dilakukan ketika kyai itu masih hidup.

Dan juga bukan berarti hukum waris itu tidak istimewa, bahkan ternyata Menurut Suparman Usman, beliau sangat terkagum dengan pewarisan dalam hukum Islam, hal itu terjadi setelah pewarisan yang berdasarkan janji prasetia (muhalafah) dan pengangkatan anak (tabanny/adopsi) yang terjadi pada zaman Pra Islam akan tetapi sudah dihapuskan, dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh para sahabat dan mujtahid terhadap sistem dan aturan pewarisan dalam Islam, maka paka pewarisan Islam semakin mencapai kesempurnaan.

Aturan-aturan yang terdapat dalam pewarisan Islam telah memperbaiki dan menghapuskan kepincangan-kepincangan sistem pewarisan yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh sebagian orang-orang sekarang, aturan pewarisan Islam tidak mengandung unsure kesewenang-wenangan terhadap ahli waris; justru sebaliknya, ia mengandung unsure keadilan yang mutlak.

Keistimewaan yang terdapat dalam pewarisan Islam antara lain :

1. Tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain, baik melalu wasiat (testamen) atau hibah, seperti yang berlaku di masyarakat kapitalis individualis; juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (semaksimal sepertiganya) kepada orang lain selama tidak merugikan orang lain;
2. Tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas dari pada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang istri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tata cara pewarisan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Mereka tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak penuh untuk menerima harta peninggalan;
3. Tidak membeda-bedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, anak yang masih dalam kandungan pun sudah diperhitungkan haknya. Kesemuanya itu mendapat bagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Qur'an dan Al-sunnah;

4. Tidak membenarkan anak angkat dan orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai kerabat (pertalian darah). Harta peninggalan tersebut hanya dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh dekatnya hubungan tersebut.³²

Untuk lebih memudahkan membaca daripada pemaparan hasil penelitian, disini peneliti melampirkan tabel berupa hasil penelitian dari bagaimana sistem pembagian harta waris, alasan yang menguatkan, serta faktor yang memengaruhi pembagian harta waris, adapun tabel tersebut adalah sebagai berikut :

³²Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., *Fiqh Mawaris : Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997

NAMA KYAI	CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS	ALASAN KUAT	FAKTOR YANG MEMPERT
KH. Abdul Kholiq L.c	Tidak memiliki harta untuk diwariskan, harta yang dimiliki hanya tersisa bangkiak, kompor, kursi, perabotan rumah tangga, dan kitab-kitab.	Tidak menginginkan pertengkaran dan fitnah terjadi ketika beliau sudah meninggal. Karena bagi beliau harta dan anak adalah fitnah dunia, sehingga beliau sangat menghindari hal tersebut.	Menginginkan ilmu yang pondok pesantren yang amal baik beliau yang ti karena nanti anak-anak mengurus pondok pesant
Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin.M.Ag	Membagikan hartanya dengan cara hibah. Mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh ayah beliau terhadap keluarganya.	Tidak ingin meninggalkan anak-anak dan keluarga dalam masa kesedihan atau dalam kekurangan, karena takut akan hal tersebut ketika sudah tiada dan anak-anak menjadi terlantar.	Tidak menginginkan menjadi manusia yang takut dengan kefa menjadikan kafir.
KH. Nashir Abdul Majidi	Harta sudah dibagikan sejak anak-anak beliau terlahir ke dunia.	Ingin menjadi manusia yang bercirikan ulama' bukan manusia yang bercirikan saudagar.	Menurutnya, ulama' adalah nabi, jadi hakekat yang adalah ilmu, bukan harta.
KH. Masykur Abdul Mu'id LML	Mengikuti sunnah Rasul saw yang tidak meninggalkan harta sekalipun ketika wafat. Mengikuti sikap Ibunda dan Ayahanda yang membagikan hartanya ketika beliau masih hidup.	Memiliki prinsip bahwa orang tua wajib mendidik dan menikahkan anak-anaknya, dari sini beliau sudah menghibahkan seluruh hartanya atas nama anak-anaknya, sehingga, lain itu juga menginginkan anak-anaknya kelak berada di jenjang pendidikannya lebih tinggi daripada orang tuanya.	Karena dengan hal tersebut pesantren yang didirikan menjadi kuat ketika kel anaknya berkumpul mengembangkan pondok selama ini, kyai tersebut mengembangkan pondok berkembang besar seperti bagaimana nantinya jika anaknya bersama-sama. Sehingga dari sini, p tersebut menjadi amal terputus.
Drs.KH. A. Fauzan. S. M.Ag	mewakafkan tanahnya dan hartanya untuk pondok pesantren, jadi mengenai harta anak-anaknya sudah beliau berikan melalui pendidikan dan ketika berkeluarga.	Ittiba' kepada Nabi Muhammad saw, mengikuti jejak beliau, bahwa nabi Muhammad saw tidak mewarisi sesuatu melainkan ilmu.	Berprinsip bahwa ilmu l pada harta.

